



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2 0 2 5

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja, pencapaian tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Magelang melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Dasar penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Riviur atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025-2029, digunakan sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup.

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran, dan evaluasi capaian kinerja, serta analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan capaian tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Sehingga diperlukan adanya peningkatan komitmen, koordinasi, dan partisipasi aktif dari segenap komponen organisasi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Analisis dan evaluasi yang disajikan dalam LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode selanjutnya, serta mendorong optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efektivitas dan efisiensi sehingga mendukung kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kota Magelang, Januari 2026
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG



HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741118 200312 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan guna mewujudkan sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memuat hasil pengukuran kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan selama tahun anggaran 2025 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, serta sebagai instrumen evaluasi dalam peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang secara berkelanjutan.

Secara umum, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menunjukkan hasil yang sangat baik/sangat berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator yang telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Dalam hal pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk keaneragaman hayati, keterbatasan lahan konservasi, serta adanya kegiatan fisik seperti peningkatan jalan yang berdampak pada pengurangan pohon menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan keaneragaman hayati.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya timbulan sampah dari sumbernya yang berdampak pada meningkatnya beban pengangkutan dan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan perlu dilakukan penguatan upaya pengurangan sampah melalui peningkatan pemilahan dan pengolahan sampah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi lintas sektor serta inovasi kebijakan dan program yang berorientasi pada hasil dan dampak. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kota Magelang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Cacading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organasisasi Perangkat Daerah	7
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	10
1.3 Tugas Fungsi dan Peta Jabatan	12
1.4 Isu-Isu Strategis	28
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran	28
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	36
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	37
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	37
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	40
2.3 Struktur, Program, dan Kegiatan Tahun 2025.....	42
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	50
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	57
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	81
3.3 Realisasi Anggaran	86
3.4 Efektivitas Anggaran dalam Mencapai Target.....	88
3.5 Inovasi	90
3.6 Lintas Sektor.....	94
BAB IV PENUTUP	97
4.1 Simpulan.....	97
4.2 Perbaikan Kinerja	98

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	29
Tabel I.2 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	33
Tabel I.3 Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	35
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	39
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.....	40
Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025	43
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025.....	50
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025	52
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	57
Tabel III.2 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025.....	58
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	66
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	67
Tabel III.5 Capaian Program, Kegiatan, dann Sub Kegiatan terhadap Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.....	69
Tabel III.6 Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang	83
Tabel III.7 Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang	84
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025.....	87
Tabel III.9 Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1_Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.....	9
Gambar 1.2_Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.....	10
Gambar 1.3_Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.....	12
Gambar 1.4_Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	27
Gambar 2.1_Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Aplikasi Smart Magelang	54
Gambar 3.1_Sistem Pemakaman Online	90
Gambar 3.2_Sekolah Pengelolaan Sampah	91
Gambar 3.3_Sistem Manajemen Data Timbangan Online.....	92
Gambar 3.4_Sistem Manajemen Data Timbangan Online.....	92
Gambar 3.5_Kegiatan Mas Pandu dalam Kegiatan Kunjungan Sekolah.....	93
Gambar 3.6_Sistem Informasi Botani.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian input, output, dan outcome yang dihasilkan.

Upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah diarahkan untuk menerapkan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sehingga fokus penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat. Secara teknis, pelaksanaan SAKIP diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang menjadi pedoman dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta pelaksanaan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan relevan, serta disajikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, melainkan sebagai instrument evaluasi kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup menuntut kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja organisasi menjadi kebutuhan yang berkelanjutan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penyusunan dan pelaksanaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tidak hanya berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Magelang. Sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memperhatikan keselarasan

dengan arah kebijakan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Keselarasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan secara parsial, melainkan mampu mendukung pencapaian target kinerja secara menyeluruh dan berkesinambungan. Terrwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel menuntut diterapkannya sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, dan terukur. Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan dipantau dan dievaluasi secara transparan. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang baik juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur serta penguatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan LKjIP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menyajikan informasi mengenai capaian tujuan dan sasaran strategis sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja perangkat daerah. LKjIP menyajikan informasi kinerja sehingga dapat digunakan untuk menilai kesesuaian perencanaan dan realisasi kinerja pada tahun berjalan. Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab kendala dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Melalui LKjIP ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang secara berkelanjutan berdasarkan hasil dan akuntabilitas yang terukur.

1.1 Cacading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organasisasi Perangkat Daerah

Pembentukan dan penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang didasarkan pada ketentuan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta melaksanakan arahan pimpinan untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menyelenggarakan fungsi yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan kinerja di bidang lingkungan hidup. Selain fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi UPT Kebun Raya Gunung Tidar dan UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir. UPT Kebun Raya Gunung Tidar, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Unit Pelaksana Teknis lain pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis memperluas cakupan pelayanan teknis terutama dalam pengelolaan keaneragaman hayati dan pengelolaan persampahan yang memerlukan penanganan operasional secara khusus dan berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja yang selaras dengan tujuan strategis perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pengendailan administrasi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan fungsi dan layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dipastikan selaras dengan tujuan organisasi. Sehingga diperlukan untuk menerapkan cascading kinerja yang diturunkan secara berjenjang. Cascading kinerja disusun untuk menjabarkan tujuan dan sasaran strategis kedalam sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Melalui adanya cascading, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memberikan gambaran kontribusi setiap unit kerja terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Penerapan cascading kinerja tersebut didukung oleh struktur oganisasi yang menggambarkan pembagian tugas dan fungsi secara proporsional. Struktur organisasi yang dimaksud terdiri atas Kepala Dinas sebagai pimpinan perangkat daerah yang didukung oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis. Struktur organisasi tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran koordinasi, efektivitas pengambilan keputusan, serta kesinambungan tugas antar unit kerja dalam mendukung tercapainya target dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

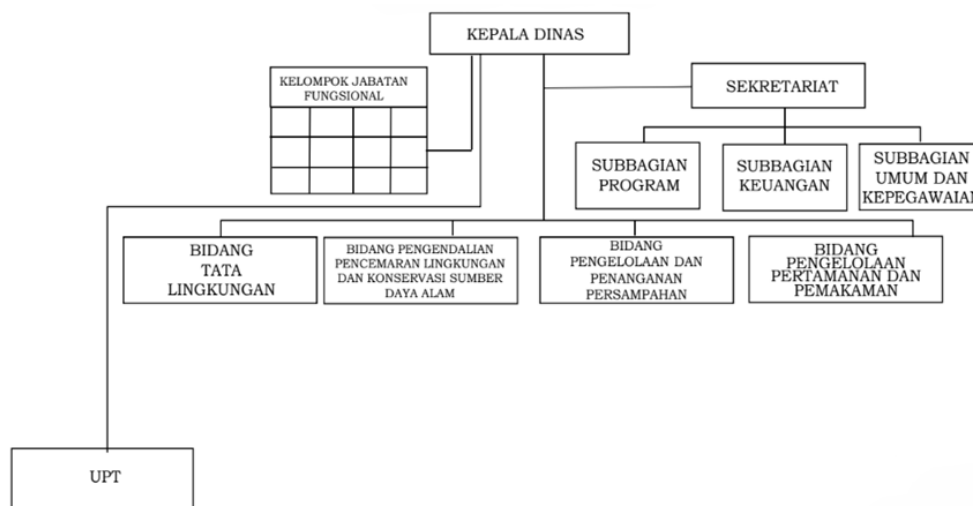
Keterkaitan antara cascading kinerja dan struktur organisasi yang jelas, pengelolaan kinerja dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan. Keterkaitan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Adanya pendekatan tersebut memungkinkan pengelolaan kinerja tidak hanya berfokus pada pencapaian target, melainkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga mampu mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis dengan pembagian peran organisasi, cascading kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang diturunkan secara berjenjang serta berkaitan dengan struktur organisasi disajikan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Berdasarkan cascading kinerja dan struktur organisasi yang disajikan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Magelang, khususnya berkaitan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Peran tersebut dijalankan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi pada setiap unit kerja, sehingga seluruh kegiatan berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diarahkan pada capaian tujuan pertama, yaitu terwujudnya tata ruang kota yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan hidup Kota Magelang berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang selanjutnya diukur melalui indikator kinerja yang relevan dan terukur. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan daerah. Hal tersebut didukung oleh struktur organisasi yang berjenjang sesuai tugas dan fungsi. Gambaran struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menggambarkan struktur kelembagaan yang menunjukkan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab secara hierarkis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Susunan organisasi tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang jelas sehingga tugas pokok dan fungsi dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan struktur kelembagaan tersebut Kepala Dinas berperan sebagai penanggung jawab yang mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.

Kepala Dinas didukung oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT, dan Kepala Sub Tata Usaha UPT. Keberadaan UPT dan Sub Tata Usaha UPT menunjukkan adanya pelaksanaan tugas operasional yang bersifat teknis di lapangan, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hubungan koordinasi yang terbangun memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana secara terkendali dan akuntabel. Dengan struktur organisasi tersebut, pengelolaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah memerlukan korelasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Mandat kinerja yang menegaskan peran tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah. Mandat kinerja selanjutnya dijabarkan dalam peta proses bisnis sebagai instrument pengelolaan kinerja yang menggambarkan korelasi antar proses

dalam organisasi. Peta proses bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disusun agar setiap tahapan kinerja berjalan secara sistematis dan saling mendukung.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi bagian dari upaya penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal tersebut memungkinkan korelasi atau hubungan antara mandat kinerja, sasaran strategis, dan hasil yang dicapai. Setiap proses yang termuat dalam peta proses bisnis diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan terintegrasi dalam sistem kinerja. Dengan demikian, untuk memastikan peta proses bisnis dapat diimplementasikan secara efektif perlu didukung oleh struktur organisasi yang disusun selaras dengan kebutuhan pengelolaan kinerja. Kesesuaian antara mandat kinerja, peta proses bisnis, dan struktur organisasi memungkinkan setiap unit kerja berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian kinerja, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

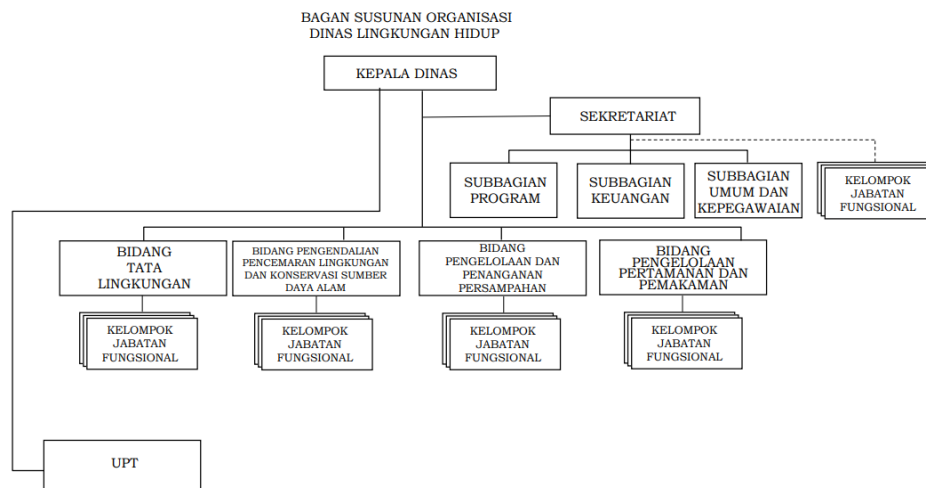
MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

TUJUAN	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan					Meningkatnya Ketahanan Daerah	
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Kualitas Ruang Kota					Indeks Resiliensi Daerah	
SASARAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
INDIKATOR SASARAN	Indeks Infrastruktur Wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Indeks aksesibilitas perkotaan	Persentase Luas Kawasan Kumuh	IKLH Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	Indeks Ketahanan Daerah	Skor PPH
PERANGKAT DAERAH	Dinas PUPR, Dishub	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	Dinas Perkim	Dinas Lingkungan Hidup	Satpol PP, BPBD	Dinas Pertanian dan Pangan

PETA PROSES BISNIS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG (LEVEL 0)

MENINGKATKAN INDEKS RUANG KOTA





Gambar 1.3
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi Dinas
Lingkungan Hidup Kota Magelang

1.3 Tugas Fungsi dan Peta Jabatan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang didasarkan pada ketentuan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan pimpinan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan akuntabel. Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*), pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam hal pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Pendekatan tersebut menuntut agar setiap pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada output tetapi juga memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penerapan organisasi berbasis kinerja tersebut dilaksanakan melalui penyusunan cascading kinerja sebagai dasar dalam penjabaran tugas dan fungsi dalam sasaran dan indikator pada setiap jabatan. Instrumen penting dalam cascading kinerja memungkinkan keterkaitan yang jelas antara tujuan strategis organisasi dengan kinerja individu dan unit kerja. Dengan demikian, pencapaian kinerja dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terukur. Cascading kinerja yang diwujudkan dalam peta jabatan, menggambarkan susunan jabatan, hubungan kerja, serta pembagian tugas dalam struktur organisasi. Peta jabatan yang disusun untuk memastikan setiap jabatan memiliki peran yang jelas sehingga mendukung pelaksanaan tugas yang profesional dan akuntabel. Adapun tugas

dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Kepala Dinas bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Uraian Tugas:

- 1) merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- 3) menyelenggarakan perizinan/nonperizinan di bidang lingkungan hidup;
- 4) memberikan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- 5) mengendalikan penanganan sengketa lingkungan di bidang pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain di bidang lingkungan hidup;
- 7) menetapkan dan mengevaluasi Kebijakan Rencana dan Program (K) di bidang lingkungan hidup untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 8) merumuskan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan pada kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- 9) menetapkan rekomendasi kelayakan lingkungan untuk kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
- 10) mengesahkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- 11) menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah;
- 12) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- 13) mengendalikan pengelolaan persampahan meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- 14) melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan serta penataan taman kota, pemrograman dekorasi dan lampu hias taman kota, serta pengelolaan

pemakaman umum;

- 15) melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT;
- 16) mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik Daerah dan urusan umum di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- 18) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- 19) membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 20) melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup; dan
- 21) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- 2) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- 6) memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Dinas;
- 7) melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas;
- 8) melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan,

penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas;

- 9) melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas;
- 10) mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- 11) melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Dinas;
- 12) melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Dinas;
- 13) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- 14) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 15) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) menghimpun, meneliti, dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing bidang, seksi, dan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup;
- 7) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
- 9) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 10) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) melaksanakan pengendalian dan verifikasi keuangan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada pimpinan;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- 7) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 8) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, serta administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- 3) melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) melaksanakan penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- 7) melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 10) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Tata Lingkungan

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Tata Lingkungan bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang tata lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
- 2) menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan tata lingkungan;
- 3) mengoordinasikan penyelenggaraan pemetaan isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup;
- 4) mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian sumber pencemaran air dan udara;
- 5) menyelia penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH);
- 6) mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi kebijakan Rencana dan Program (K) di bidang lingkungan hidup untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 7) menyelia pelaksanaan penentuan daya dukung, daya tampung, dan status lingkungan hidup;
- 8) mengoordinasikan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
- 9) mengoordinasikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan (Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup, PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 10) mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi Sumber Daya Alam;
- 11) mengoordinasikan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan kualitas lingkungan hidup;
- 12) mengoordinasikan operasional laboratorium lingkungan;
- 13) mengkaji data dan informasi bahan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 14) mengkaji dan menganalisis bahan pengendalian pencemaran air;
- 15) mengoordinasikan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak;
- 16) merumuskan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 17) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan Hidup;
- 18) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Bidang Tata Lingkungan Hidup;

19) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan

20) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 2) menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3) mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi perizinan/nonperizinan di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan sumber penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 5) mengkaji data dan informasi sebagai bahan pengelolaan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
- 6) mengoordinasikan melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 7) mengkaji data dan informasi sebagai bahan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);
- 8) menyelia kegiatan penanganan sengketa lingkungan di bidang pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
- 9) mengendalikan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pemrakarsa kegiatan;
- 10) mengoordinasikan pembinaan pengembangan kelompok/ masyarakat peduli lingkungan hidup dan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

- 11) mengoordinasikan pemantauan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 12) menyiapkan bahan perumusan pengendalian kerusakan lahan/ tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan produksi biomassa;
- 13) merumuskan pengembangan teknologi ramah lingkungan dan sistem informasi pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- 14) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 15) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- 16) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- 17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan dan penanganan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan;
- 2) menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan dan penanganan persampahan meliputi teknologi, pemanfaatan kembali, pendauran ulang sampah, pemilahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 3) mengkaji data dan informasi sebagai bahan perencanaan, pembinaan dan pengendalian serta pengembangan pelayanan Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA);
- 4) mengoordinasikan pengelolaan persampahan meliputi pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pengumpulan/pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA);

- 5) mengoordinasikan dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- 6) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanganan sampah;
- 7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/ kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 8) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan kerja sama terhadap kelompok masyarakat dalam penanganan sampah;
- 9) mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi atas rencana pemberian perizinan/nonperizinan di bidang persampahan;
- 10) menyelenggarakan pengelolaan limbah padat serta daur ulangnya untuk dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai tambah;
- 11) mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dari permukiman;
- 12) mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian, serta pengembangan pelayanan Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA);
- 13) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan;
- 14) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan;
- 15) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman

a. Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman bertugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pertamanan, pengelolaan jalur hijau dan dekorasi taman serta pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
- 2) menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pertamanan, jalur hijau dan dekorasi taman

serta pemakaman dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang ruang terbuka hijau kota;

- 3) mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi atas rencana pemberian perizinan/nonperizinan di bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- 4) melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi di bidang pengelolaan pertamanan;
- 5) melaksanakan perencanaan penataan taman kota sebagai elemen penunjang keindahan kota dengan memperhatikan aspek hortikultura, estetika, dan arsitektural yang mempertimbangkan konservasi keanekaragaman hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar berjalan efektif;
- 6) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, dan dekorasi taman kota;
- 7) melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan lembaga, instansi lain dan dunia usaha serta masyarakat dalam pengembangan pertamanan, jalur hijau dan dekorasi taman kota;
- 8) mengoordinasikan pemberian bantuan teknis bidang pertamanan, jalur hijau dan dekorasi kota kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota;
- 9) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pengembangan pertamanan, jalur hijau dan dekorasi taman kota;
- 10) mengoordinasikan dan menyelia perencanaan, penataan dan pemeliharaan pemakaman umum kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar berjalan efektif;
- 11) mengoordinasikan pengelolaan pemakaman umum kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman;
- 13) memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 14) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Penjabaran tugas dan fungsi UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai berikut :

1. Kepala UPT TPSA

a. Tugas Pokok

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan operasional tempat pengelolaan sampah akhir berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan UPT TPSA;
- 2) mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan UPT TPSA;
- 3) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT TPSA;
- 4) melaksanakan pengelolaan sampah di TPSA;
- 5) melaksanakan pengelolaan air limbah lindi di TPSA;
- 6) melaksanakan pengelolaan pupuk organik di TPSA;
- 7) melaksanakan kegiatan penyediaan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah;
- 8) melaksanakan pembinaan kepada tenaga pengolah dan pengais sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA);
- 9) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- 10) memberi petunjuk dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- 11) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan UPT TPSA;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT TPSA

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum, serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT TPSA;
- 3) menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan UPT TPSA;
- 4) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pelayanan UPT TPSA;
- 5) melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- 6) melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- 7) melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan urusan keuangan UPT TPSA;
- 8) memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 9) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- 10) melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan subbagian tata usaha UPT TPSA;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Penjabaran tugas dan fungsi UPT Kebun Raya Gunung Tidar diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Gunung Tidar sebagai berikut :

1. Kepala UPT KRGT

a. Tugas Pokok

Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- 2) mengumpulkan, mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- 3) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;

- 4) melaksanakan kegiatan konservasi tanaman ex situ di Kebun Raya Gunung Tidar;
- 5) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung di Kebun Raya Gunung Tidar;
- 6) melaksanakan penelitian bidang konservasi ex situ di Kebun Raya Gunung Tidar dan di luar Kebun Raya Gunung Tidar;
- 7) mengembangkan Kebun Raya Gunung Tidar menjadi kawasan wisata yang nyaman, bernilai ilmiah/edukasi dan berwawasan lingkungan;
- 8) melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kebun Raya Gunung Tidar dari aktivitas perambahan, penebangan liar, pemanfaatan lahan liar tanpa ijin dan ancaman bahaya kebakaran;
- 9) melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain daerah serta menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 11) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- 12) melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT KRG

a. Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

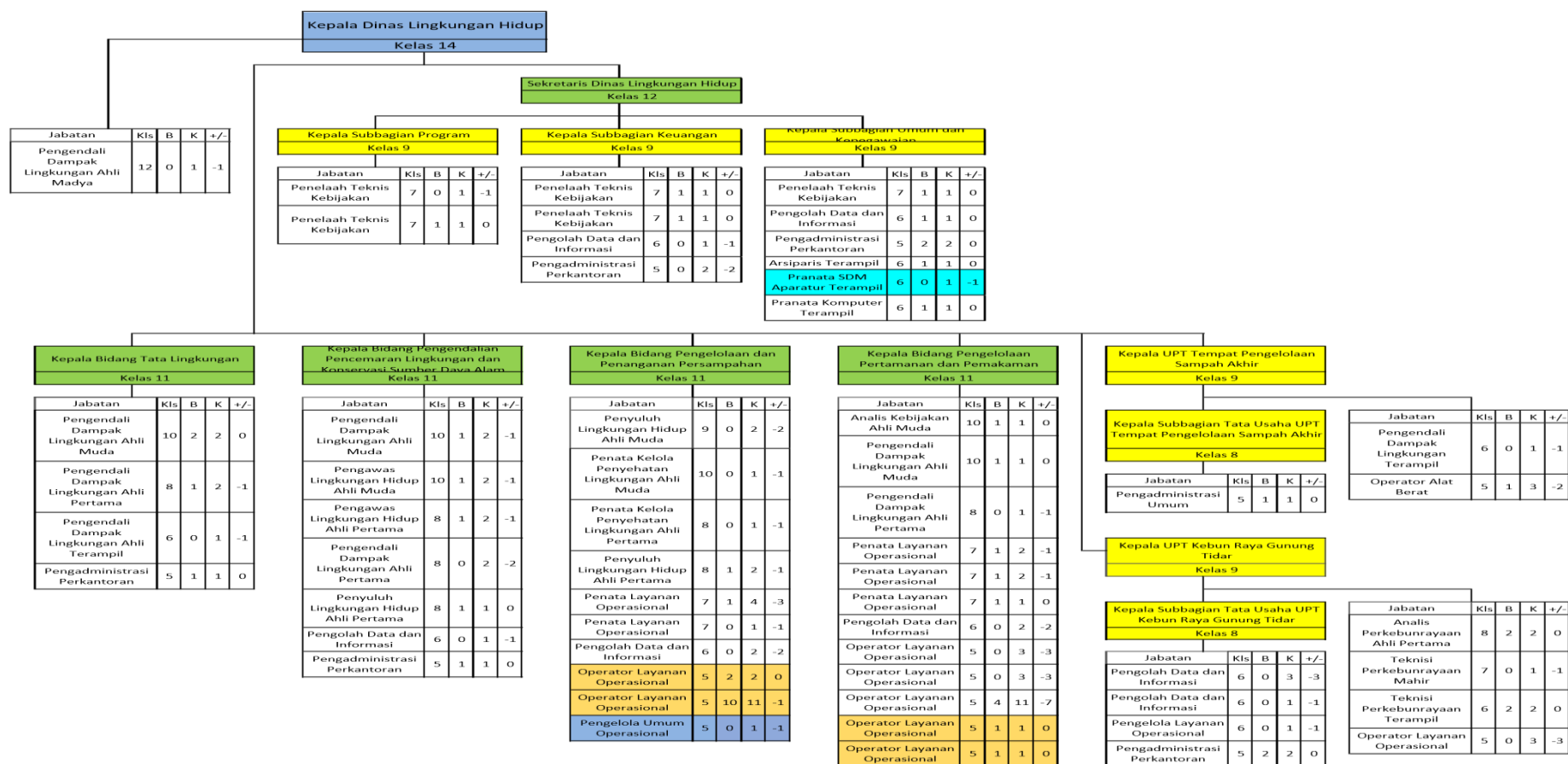
b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- 3) menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- 4) mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- 5) melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;

- 6) melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- 7) melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- 8) memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 9) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- 10) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Ketentuan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan kinerja secara khusus pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar, diatur dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Unit Pelaksana Teknis lain pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan keterkaitan dan pembagian tugas yang jelas. Peta jabatan yang menjadi aspek penting dalam memberikan Gambaran menyeluruh mengenai susunan jabatan. Oleh karena itu, berikut adalah gambar peta jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.



Gambar 1.4
Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

1.4 Isu-Isu Strategis

Kualitas dokumen perencanaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang disusun selaras dan komperhensif dengan visi misi daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan merupakan isu strategis dalam mewujudkan kinerja perangkat daerah yang efektif dan akuntabel. Guna menjaga konsistensi dan kualitas perencanaan perangkat daerah, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, yaitu keterkaitan antar dokumen, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta keterukuran sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi ketentuan administratif tetapi juga sebagai pedoman dalam melaksanakan kinerja bagi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Sejalan dengan dokumen perencanaan serta mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah merumuskan isu strategis yang berfokus pada penanganan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis yang disusun sebagai landasan dalam penetapan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Tingginya Kadar Pencemaran Air
- 2) Meningkatnya Pencemaran Udara
- 3) Kurangnya Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik
- 4) Belum Optimalnya Pengelolaan Limbah B-3
- 5) Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran

Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan keterlaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana secara berkelanjutan. Pengelolaan SDM berpedoman pada dokumen perencanaan yang memuat informasi mengenai struktur jabatan serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perangkat daerah. Melalui pemetaan jabatan dan pembagian peran yang jelas, setiap aparatur diharapkan mampu menjalankan fungsi sesuai ruang lingkup tugasnya dan berkontribusi terhadap capaian target kinerja perangkat daerah. Pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara konsisten oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memungkinkan pelaksanaan kinerja dilakukan secara komperhensif dan terukur. Kondisi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang Ada						Jenis Kelamin	
		Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	L	P
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup (II.B)	1			1			0							
2.	Sekretaris (III.A)	1			1			1			1			1	
3.	Ka. Bidang Tata Lingkungan (III.B)	1			1			1		1				1	
4.	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (III.B)	1			1			1		1				1	
5.	Ka. Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan (III.B)	1			1			1		1				1	
6.	Ka. Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman (III.B)	1			1			1			1			1	
7.	Ka. Sub Bagian Keuangan (IV.A)	1			1			1		1				1	
8.	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (IV.A)	1			1			1			1				1
9.	Ka. Sub Bagian Program (IV.A)	1			1			1			1			1	
10.	Ka. UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (IV.A)	1			1			1			1			1	

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang Ada						Jenis Kelamin	
		Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	L	P
11.	Ka. UPT Kebun Raya Gunung Tidar (IV.A)	1			1			1			1			1	
12.	Ka. Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (IV.B)	1			1			1				1		1	
13.	Ka. Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar (IV.B)	1			1			1			1			1	
14.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	1			1			0							
15.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	5			5			3		2	1				3
16.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	5			5			0							
17.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Terampil	1				1		0							
18.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	1				1		0							
19.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	2			2			0							
20.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	2			2			0							

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang Ada						Jenis Kelamin	
		Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	L	P
21.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	3			3			3			3			1	2
22.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	2			2			0							
23.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1			1			0							
24.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1			1			0							
25.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1				1		1				1		1	
26.	Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama	2			2			2			2				2
27.	Teknisi Perkebunrayaan Mahir	1				1		0							
28.	Teknisi Perkebunrayaan Terampil	2				2		2				2		1	1
29.	Arsiparis Pelaksana / Terampil	1				1		1				1		1	
30.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1			1			0							
31.	Pranata Komputer Terampil	1				1		1				1		1	
32.	Penelaah Teknis Kebijakan	5				5		5			2	2	1	3	2
33.	Pengolah Data dan Informasi	11			11			0							
34.	Penata Layanan Operasional	10				10		7			7			4	3
35.	Pengadministrasi Umum	1					1	0							
36.	Pengadministrasi Perkantoran	8				8		7			2		5	6	1
37.	Operator Layanan Operasional	35					35	19					19	18	1

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang Ada						Jenis Kelamin	
		Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	Jml	S3	S2	S1 / D4	D3	SMA / SMK	L	P
38.	Operator Alat Berat	3					3	1						1	
39.	Pengelola Umum Operasional	1					1	1						1	
	Jumlah	119	0	0	48	31	40	65	0	6	24	8	25	49	16

Sumber : Data Kepegawaian Per Desember 2025, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana digunakan sebagai pendukung operasional yang memungkinkan pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan kegiatan administratif lainnya. Kondisi dan kecukupan kebutuhan sarana prasarana menjadi aspek yang mempengaruhi tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar sarana dan prasarana dapat berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam konteks akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sarana prasarana tidak hanya sebagai aset fisik, melainkan dapat mempengaruhi capaian kinerja. Pemanfaatan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel I.2
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No.	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga dalam Rp
I	ASET TETAP			
	Tanah	Tanah	21	354.173.765.946,00
	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	83	17.061.207.428,00
		Alat Angkutan	470	10.535.931.168,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	69	1.213.718.680,00
		Alat Pertanian	218	1.896.307.700,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.275	4.537.644.809,00
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33	200.848.407,00
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	16	24.055.604,00
		Alat Laboratorium	67	1.048.925.213,00
		Alat Komputer	137	1.023.821.884,00
		Peralatan Proses/Produksi	2	15.663.340,00
		Rambu-rambu	10	19.473.782,00

No.	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga dalam Rp
	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	150	38.424.646.740,00
		Monumen	19	5.347.106.250,00
		Bangunan Menara	1	3.736.667.950,00
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	28	3.758.708.092,00
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jalan dan Jembatan	31	8.279.646.148,00
		Bangunan Air	44	3.640.012.521,00
		Instalasi	96	3.131.019.545,00
		Jaringan	208	4.077.565.387,00
	Aset Tetap Lainnya	Tanaman	6.683	2.624.268.334,00
II	ASET LAINNYA			
	Aset Tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud	4	133.677.800,00
	Aset Lain-lain	Aset Lain-lain	228	1.330.386.337,00

Sumber : Data Aset Tetap dan Aset Lainnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terdiri atas kendaraan operasional dan jabatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan. Kendaraan operasional sebagian besar telah memasuki usia pakai yang memerlukan pemeliharaan dan pengadaan baru agar tetap dapat menunjang pelaksanaan tugas secara optimal. Perlengkapan kerja dan peralatan penunjang perkantoran pada umumnya tersedia dan dalam kondisi layak pakai. Namun beberapa kendaraan operasional perlu dilakukan pembaruan sebab dalam kondisi pakai melebihi kapasitas dan beban kerja. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih layak pakai diharapkan dapat menunjang kelancaran tercapainya kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Aspek pendukung selain sumber daya dan sarana serta prasarana, pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Struktur anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dialokasikan berdasarkan jenis belanja sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Secara umum, struktur anggaran terdiri atas belanja operasional dan belanja modal. Adapun belanja operasional dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin yang diarahkan untuk memastikan fungsi pelayanan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dapat berlangsung selama periode anggaran yang ditetapkan. Sementara itu berkaitan dengan belanja modal digunakan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

kinerja perangkat daerah. Pengelolaan anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilakukan secara transparan dan akuntabel agar alokasi belanja digunakan untuk mencapai tujuan dan target kinerja dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Adapun struktur anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3
Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.506.000.000	1.306.000.000	(200.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	1.506.000.000	1.306.000.000	(200.000.000)
5.1	Belanja Operasi	27.649.465.354	31.746.842.693	4.097.377.339
5.1.01	Belanja Pegawai	10.122.073.667	9.917.819.466	(204.254.201)
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	17.527.391.687	21.829.023.227	4.301.631.540
5.2	Belanja Modal	2.842.200.550	4.668.774.290	1.826.573.740
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.573.883.850	2.608.883.850	35.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	64.236.900	920.968.800	856.731.900
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0	238.921.840	238.921.840
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	204.079.800	899.999.800	695.920.000

Sumber : Data Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025

Pengelolaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dialokasikan untuk mendukung penanganan isu strategis dan pelaksanaan kegiatan rutin. Anggaran belanja operasi bersifat pelayanan dasar dan teknis, kinerja dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Komponen pengendalian belanja pegawai dilakukan secara operasional untuk menjaga efisiensi untuk memastikan ketersediaan aparatur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Peningkatan belanja barang dan jasa dialokasikan untuk kebutuhan aktivitas operasional. Belanja modal difokuskan untuk memperkuat sarana dan prasarana pendukung kinerja termasuk peralatan operasional kegiatan. Penguatan

belanja modal diharapkan mampu meningkatkan layanan, efektivitas pelaksanaan program, serta mendukung capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Laporan hasil evaluasi SAKIP menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam meningkatkan kinerja terhadap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Pelaksanaan tindak lanjut yang terstruktur dan sistematis diharapkan dapat meningkatkan tercapainya target kinerja. Tindak lanjut atas rekomendasi dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi kinerja. Hal tersebut dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sebagai bagian pengendalian internal dan tahap untuk merumuskan perbaikan untuk kinerja perangkat daerah. Uraian lebih lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP beserta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel I.4

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Mempertahankan indikator kinerja yang menantang (challenging) dengan tetap berupaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	- Melakukan penelaahan terhadap indikator kinerja utama untuk memastikan tetap relevan dan terukur. - Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan kinerja dan merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. - Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target indikator kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
2	Menyajikan keterkaitan lintas sektor (crosscutting) pada peta strategi kinerja/cascading	- Menyusun dan menyempurnakan peta strategi kinerja serta menyelaraskan dengan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. - Menyelaraskan cascading kinerja dengan dokumen perencanaan daerah untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan visi misi pembangunan daerah. - Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung tercapainya sasaran strategis secara terpadu.

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan merupakan tahapan dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Melalui perencanaan kinerja dapat dipastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi dasar dalam menetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode anggaran. Fungsi perencanaan kinerja adalah sebagai alat pengendalian manajemen untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Tindak lanjut dari perencanaan kinerja adalah disusunnya perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen atas target kinerja. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah disepakati dan menjadi dasar dalam pelaporan dan evaluasi kinerja. Hal tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab serta mendorong akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses perencanaan kinerja dan penyusunan perjanjian kinerja sebagai landasan pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi. Uraian selanjutnya akan menjelaskan dokumen perencanaan, keterkaitan antar sasaran, indikator kinerja, serta komitmen yang termuat dalam perjanjian kinerja.

2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026. Renstra disusun secara sistematis dan berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, serta diselaraskan dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan di bidang lingkungan hidup. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah melalui tahapan yang selaras dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Proses penyusunan yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui tahapan yang melibatkan stakeholder terkait antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah. Dengan demikian, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menggambarkan kesepahaman dan komitmen antara perangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai arah utama pencapaian kinerja perangkat daerah. Penetapan tujuan dan sasaran strategis tersebut menjadi dasar penyusunan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang memuat tujuan dan sasaran strategis menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan dalam jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan memuat indikator kinerja yang ditetapkan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan. Penyusunan indikator tersebut memperhatikan prinsip spesifik, terukur, dan relevan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Selain itu, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja yang telah disusun memuat program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Keterpaduan antara Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja diharapkan mampu mendukung konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Hal tersebut sekaligus menjadi dasar pelaporan dan evaluasi kinerja dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas dan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”. Perumusan tujuan tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Tujuan yang termuat dalam Renstra tersebut didukung oleh tiga indikator utama yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan yang menjadi tolak ukur pada akhir periode RPJMD. Tujuan tersebut didukung oleh sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar 3,33% setiap tahun sampai akhir periode RPJMD;
2. Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dengan indikator Peningkatan proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar 1,08% setiap tahun sampai akhir periode RPJMD;
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan indikator penurunan Persentase Sampah tidak terkelola dari 15,89% pada awal tahun RPJMD menjadi 0,35% pada akhir periode RPJMD;
4. Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A pada akhir tahun RPJMD.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Presentase	NA	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keaneragaman hayati	Presentase	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Presentase sampah tidak terkelola	Presentase	15,89%	14,95%	11,95%	9,35%	6,35%	2,85%	0,35%	0,35%
4	Meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	B (69,16)	B (69,5)	BB (70,16)	A (80,16)	A (80,76)	A (81,26)	A (81,76)	A (81,76)

Sumber : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang 2021-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perumusan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup, capaian kinerja periode sebelumnya, isu strategis, serta kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan tetapi berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan menjadi acuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan serta pengalokasian sumber daya. Adanya kebijakan yang jelas, setiap program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan sasaran strategis. Melalui penerapan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendukung terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah sebagai tabel berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Mengoptimalkan Perencanaan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan bidang lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kelembagaan
		Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
		Mengoptimalkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Mengoptimalkan Penataan dan Penambahan RTH publik	Peningkatan pengelolaan RTH publik sebagai daya tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi dengan tetap menjaga dan memperhatikan fungsinya untuk konservasi keanekaragaman hayati.
			Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penataan dan pengelolaan RTH publik
			Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pengelolaan RTH serta peningkatan kapasitas kelembagaan
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan upaya penerapan upaya pengelolaan persampahan dengan pengembangan teknologi
		Mendorong Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Mengoptimalkan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

2.3 Struktur, Program, dan Kegiatan Tahun 2025

Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 diwujudkan melalui struktur program dan kegiatan secara terencana sebagai bentuk operasional kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Struktur program dan kegiatan tersebut menjadi kerangka kerja dalam mengarahkan pelaksanaan tugas agar berjalan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Setiap program yang dirancang untuk menjawab permasalahan penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup melalui rangkaian kegiatan dan subkegiatan yang saling mendukung. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan program dan kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan upaya pencapaian target kinerja. Struktur program dan kegiatan selanjutnya menjadi dasar pembagian tugas, penetapan indikator kinerja, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya struktur yang jelas, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinir. Adapun struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.3

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	109.674.000	103.048.600	(6.625.400)
	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten/Kota	109.674.000	103.048.600	(6.625.400)
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	109.674.000	103.048.600	(6.625.400)
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	319.974.100	315.551.600	(4.422.500)
	Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	231.824.100	236.696.700	4.872.600
	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	148.545.100	155.335.500	6.790.400
	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	83.279.000	81.361.200	(1.917.800)
	Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	88.150.000	78.854.900	(9.295.100)
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	88.150.000	78.854.900	(9.295.100)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	9.910.200	7.228.400	(2.681.800)

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	9.910.200	7.228.400	(2.681.800)
	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	9.910.200	7.228.400	(2.681.800)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.999.500	8.541.700	(2.457.800)
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.999.500	8.541.700	(2.457.800)
	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	10.999.500	8.541.700	(2.457.800)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	63.817.900	53.530.000	(10.287.900)
	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.817.900	53.530.000	(10.287.900)
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh	20.635.600	15.353.600	(5.282.000)
	Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43.182.300	38.176.400	(5.282.000)

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
2. Meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	8.395.121.095	11.444.627.245	3.049.506.150
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	8.395.121.095	11.444.627.245	3.049.506.150
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.583.159.350	9.033.159.310	2.449.999.960
	Pengelolaan Kebun Raya	1.811.961.745	2.411.467.935	599.506.190
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	8.386.911.875	11.356.660.782	2.969.748.907
	Pengelolaan Sampah	8.379.529.875	11.352.227.082	2.972.697.207
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	499.855.100	1.050.831.100	550.976.000
	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	1.581.623.856	2.859.120.616	1.277.496.760
	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	39.054.400	60.123.600	21.069.200
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	67.405.290	66.910.690	(494.600)
	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	2.213.174.769	2.984.605.085	771.430.316
	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	454.352.306	713.901.616	259.549.310
	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	13.072.100	7.546.400	(5.525.700)

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten/Kota Atau TPA/TPST Regional	3.510.992.054	3.609.187.975	98.195.921
	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta	7.382.000	4.433.700	(2.948.300)
	Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Target Dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	7.382.000	4.433.700	(2.948.300)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	203.130.100	176.539.300	(26.590.800)
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203.130.100	176.539.300	(26.590.800)
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	67.217.500	55.372.900	(11.844.600)
	Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	135.912.600	121.166.400	(14.746.200)
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	209.971.600	213.885.200	3.913.600
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.971.600	213.885.200	3.913.600
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	209.971.600	213.885.200	3.913.600

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
4. Meningkatkan Manajemen Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.781.705.534	12.736.004.156	(45.701.378)
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.957.100	26.375.400	(6.581.700)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.641.300	13.701.900	(4.939.400)
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.430.700	1.860.800	(569.900)
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.040.000	1.594.100	(445.900)
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	2.536.600	2.536.600	0
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.203.900	1.577.400	(626.500)
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.104.600	5.104.600	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.142.168.067	9.931.573.166	(10.594.901)
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	10.102.573.667	9.900.919.466	(201.654.201)
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.044.500	4.044.500	0
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.743.700	24.749.600	(7.994.100)
	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.806.200	1.859.600	(946.600)
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.499.700	36.851.310	34.351.610
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2.499.700	36.851.310	34.351.610
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.377.650	125.772.800	(62.604.850)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9.979.350	9.979.350	0

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Bangunan Kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.810.200	17.810.200	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.593.100	14.680.250	(2.912.850)
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000	2.640.000	0
	Penyediaan Bahan/Material	11.543.000	11.543.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	122.812.000	64.620.000	(58.192.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.552.200	110.294.240	83.742.040
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	26.552.200	26.552.200	0
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	0	83.742.040	83.742.040
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.934.037	952.118.960	111.184.923
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.593.900	7.507.300	(2.086.600)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	476.190.000	476.190.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.150.137	468.421.660	113.271.523
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.548.216.780	1.553.018.280	4.801.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.839.500	149.746.000	(64.093.500)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	1.267.306.000	1.334.011.000	66.705.000

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	0
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	17.400.000	19.590.000	2.190.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	46.671.280	46.671.280	0

Sumber Data Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan instrumen manajemen kinerja yang memuat komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, perjanjian kinerja juga berfungsi sebagai dasar pengendalian dan pengukuran kinerja sekaligus bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam satu tahun anggaran. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 disusun sebagai pernyataan kesanggupan Kepala Dinas kepada Wali Kota Magelang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Target kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang. Hal tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Melalui perjanjian kinerja, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara terukur dan efektif. Uraian mengenai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.4

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Angka	56,67
		Indeks kualitas udara	Angka	86,83
		Indeks kualitas lahan	Angka	35,88
1.1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosesntase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	3,33
1.2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH publik untuk pengelolaan keaneragaman hayati	%	1,08
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase sampah tidak terkelola	%	2,85
1.4	Meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	A

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.781.705.534
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 109.674.000
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 319.974.100
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 6.583.159.350
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 9.910.200
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 63.817.900
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 203.130.100
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 210.421.600
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 10.999.500
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 4.868.537.821

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tahun 2025*

Perjanjian kinerja perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 memuat pembaruan terhadap target kinerja yang menjadi komitmen Kepala Dinas kepada Wali Kota Magelang. Penyusunan perjanjian kinerja perubahan dilakukan tetap berpedoman pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja tetap terjaga.

Penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Capaian kinerja dapat dipantau untuk menjadi bahan evaluasi pengembalian keputusan dan kebijakan. Dengan adanya perjanjian kinerja perubahan, pelaksanaan kinerja dapat berjalan lebih adaptif tanpa mengurangi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Rincian mengenai target kinerja yang telah disesuaikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Angka	56,67
		Indeks kualitas udara	Angka	86,83
		Indeks kualitas lahan	Angka	35,88
1.1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosesntase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	3,33
1.2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	%	1,08
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase sampah tidak terkelola	%	2,85
1.4	Meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	A

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.736.004.156
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 103.048.600
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 315.551.600
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 9.033.159.310
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 7.228.400
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 53.530.000
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 176.539.300
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk	Rp 213.885.200

No	Program	Anggaran
	Masyarakat	
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 8.541.700
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 7.743.039.107

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang didukung oleh berbagai informasi sebagai sarana pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kinerja. Instrumen pendukung kinerja meliputi dokumen perencanaan dan penganggaran, sistem pengukuran kinerja, serta monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang berperan dalam mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan kegiatan serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

Pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung kinerja menjadi bagian penting dalam pengelolaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Sistem tersebut untuk mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan capaian kinerja secara periodik. Pemanfaatan teknologi informasi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Melalui pemanfaatan instrumen pendukung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kinerja. Adapun instrumen pendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1) Smart Magelang

Aplikasi Smart Magelang digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja seluruh OPD di Kota Magelang. Sebagai instrumen pendukung, aplikasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan rangkaian perencanaan hingga pengawasan termasuk capaian progres pelaksanaan kegiatan setiap bulan sehingga dapat dipantau secara real time. Reward dan punishment juga dapat diberikan kepada OPD sesuai dengan peringkat yang diurutkan berdasarkan data di Aplikasi Smart Magelang.

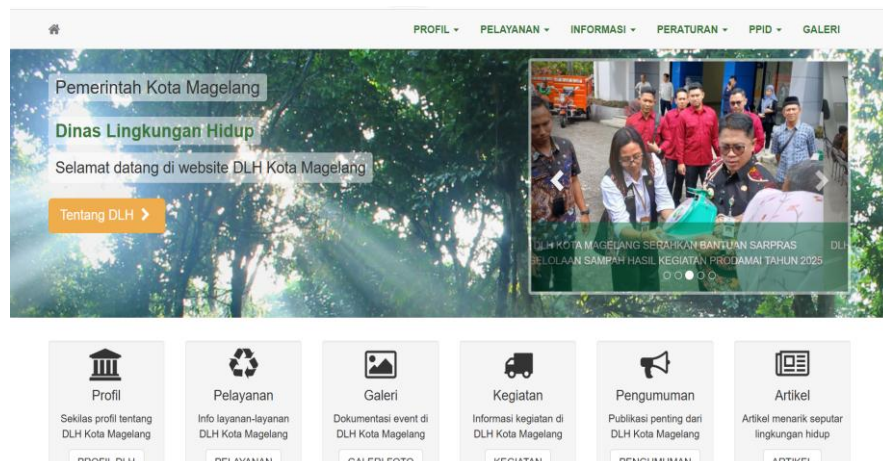
No	Aspek	Nilai Dasar	Klasifikasi	Bobot	Nilai Akhir	Unit Lead	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Catatan Verif
1	Capaian Kinerja	75.23	3	35	26.33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
2	Serapan Keuangan	84.10	4	20	16.82	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH					
3	Realisasi Pokok	100.00		15	15.00	SEKRETARIAT DAERAH					
4	Pengawasan	80.00		10	8.00	INSPEKTORAT	sesuai		siap terkumpul		
5	P3DN	69.90	3	10	6.90	SEKRETARIAT DAERAH					
6	Inovasi	0.00	1	10	0.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN					

Gambar 2.1

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV pada Aplikasi Smart Magelang

2) Website

Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan alamat <https://dlh.magelangkota.go.id/> memuat struktur organisasi, tugas, fungsi, berita, serta informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Hal tersebut secara rutin dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas.

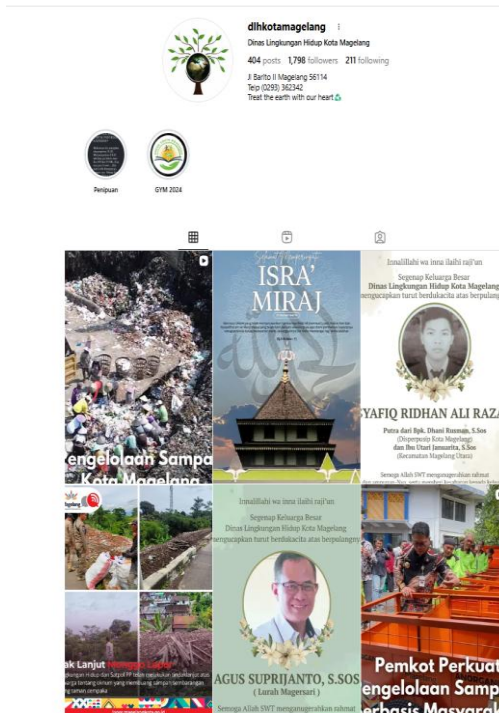


Gambar 2.2

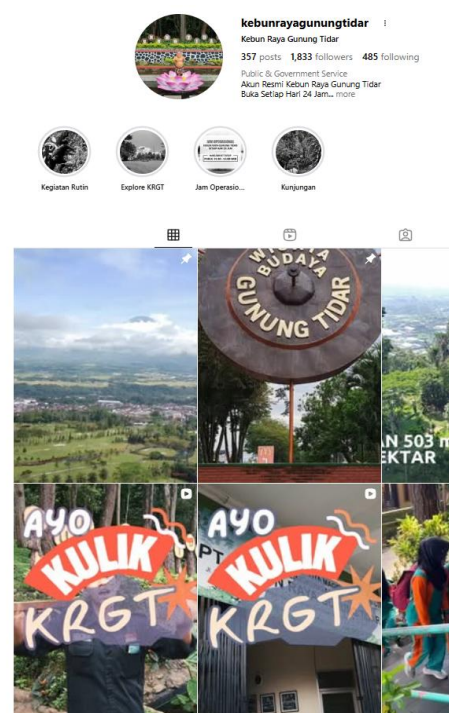
Halaman Awal Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

4) Instagram

Pemanfaatan media sosial dalam hal ini adalah instagram dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang bertujuan meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Akun resmi instagram Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan alamat <https://www.instagram.com/dlhkotamagelang/> dan UPT Kebun Raya Gunung Tidar dengan alamat <https://www.instagram.com/kebunrayagunungtidar/>. Melalui akun instagram tersebut kegiatan yang dilaksanakan diinformasikan kepada masyarakat dan menjadi media untuk berkomunikasi secara tidak langsung.



Gambar 2.3
Akun Resmi Instagram
Dinas Lingkungan Hidup Kota
Magelang



Gambar 2.4
Akun Resmi Instagram
Kebun Raya Gunung Tidar

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diselenggarakan oleh instansi pemerintah agar dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja tidak hanya sebagai kewajiban pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrument untuk menilai tingkat kemampuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai penyelenggara urusan bidang lingkungan hidup bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan sejalan dengan arah pembangunan.

Sebagai tindak lanjut menjalankan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam membangun sistem pengelolaan kinerja yang terintegrasi dan terukur.

Informasi mengenai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun berjalan. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama, indikator kinerja tujuan, dan indikator kinerja sasaran strategis. Selanjutnya hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian target kinerja serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi kinerja.

Akuntabilitas kinerja juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi kinerja dimanfaatkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan penyesuaian kebijakan guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Aspek penilaian akuntabilitas kinerja mencakup penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Melalui analisis realisasi anggaran dan keterkaitannya dengan capaian kinerja, dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menilai apa yang telah dicapai tetapi juga pemanfaatan sumber daya sesuai kompetensi dan juga kebutuhan.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja merupakan tahapan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk menilai sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Melalui pengukuran capaian kinerja yang dilakukan tidak hanya menilai dari sisi pelaksanaan kegiatan tetapi juga hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang dihasilkan dalam mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

Hasil pengukuran capaian kinerja tersebut menunjukkan kontribusi program dan kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup kota Magelang. Secara metodologis, capaian kinerja diukur secara sistematis dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selisih antara target dan realisasi kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala yang mempengaruhi capaian kinerja. Analisis ini mencakup identifikasi faktor pendukung serta hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Sebagai pedoman dalam menilai tingkat capaian kinerja, skala nilai peringkat kinerja digunakan untuk menggambarkan kategori keberhasilan berdasarkan presentase capaian terhadap target yang telah ditetapkan. Skala ini menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi kinerja terhadap hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025. Berikut disajikan skala nilai peringkat kinerja dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≥ 50

Tabel III.2
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator / Meta Indikator	Satuan	Baseline % Capaian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Angka	127%	16,67	66,67	399,94	16,67	56,67	85	56,67	76,95	135,79
		Indeks kualitas udara	Angka	339%	85,92	83,05	96,66	88,25	86,83	98,39	86,83	78,40	90,29
		Indeks kualitas lahan	Angka	98,3%	31,66	27,85	87,97	31,93	35,88	112,37	35,88	70,14	195,48
1.1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosesntase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	%	100%	3,33	3,33	100	3,33	3,33	100	3,33	3,33	100

No	Sasaran Strategis	Indikator / Meta Indikator	Satuan	Baseline % Capaian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH publik untuk pengelolaan keaneragaman hayati	%	100%	1,08	1,08	100	1,08	1,08	100	1,08	1,08	100
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase sampah tidak terkelola	%	40,3%	9,35	6,37	68,13	6,35	5,16	81,26	2,85	4,30	150,88
1.4	Meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	100%	A	A	100	A	A	100	A	AA	100

Sumber : Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025

Sehubungan dengan berakhirnya periode Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan dimulainya periode perencanaan strategis yang baru. Penyajian capaian kinerja tahun 2025 tidak hanya dilihat berdasarkan indikator dan sasaran dalam Renstra periode sebelumnya. Capaian kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja tahun berjalan, mengingat perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2025 masih mengacu pada dokumen tersebut. Selanjutnya penyajian capaian kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai langkah awal dalam menilai kesiapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup. Penyajian capaian kinerja berdasarkan dua dokumen perencanaan strategis tidak dimaksudkan untuk menggantikan dasar penilaian kinerja tahun berjalan, melainkan sebagai upaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada masa transisi perencanaan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung proses evaluasi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja pada periode dokumen perencanaan yang baru.

Capaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan periode 2025-2029 menunjukkan bahwa secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berada pada kategori baik. Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan menunjukkan capaian sebesar 100,73% dengan nilai realisasi 76,95 dari target yang ditetapkan sebesar 56,67. Pada sasaran meningkatnya kualitas air dan udara, capaian Indeks Kualitas Air (IKA) belum sepenuhnya tercapai dengan nilai realisasi 78,40 dari target yang telah ditetapkan 86,83. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai nilai realisasi 70,14 dengan target 35,88. Hal tersebut menunjukkan kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan realisasi 100% dengan nilai realisasi 3,33. Demikian pula dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 100% yang mencerminkan terpenuhinya aspek akuntabilitas kinerja organisasi secara optimal. Secara keseluruhan meskipun pelaksanaan kinerja tahun 2025 berada dalam masa transisi perencanaan dari Renstra Tahun 2021-2026 menuju Renstra Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja dengan kategori sangat tinggi. Termasuk adanya penyesuaian indikator dan target kinerja tidak mengurangi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan. Adanya perbedaan tersebut merupakan bagian dari dinamika penyesuaian kebijakan sehingga tetap dapat diakomodasi melalui penguatan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang adaptif.

Berdasarkan data sebagaimana tercantum dalam tabel capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mempertimbangkan pelaksanaan pada masa transisi dokumen perencanaan. Sebagian besar indikator kinerja mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta konsistensi antara perencanaan dan realisasi kinerja. Namun demikian, masih terdapat

indikator kinerja yang belum mencapai target sebagaimana direncanakan. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor penghambat. Ketidaktercapaian indikator kinerja menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan pada periode berikutnya agar responsif terhadap tantangan yang dihadapi. Adapun analisis capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air

Definisi operasional terkait indeks kualitas air menggunakan perhitungan metode indeks pencemaran air sungai digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Secara sederhana, indeks kualitas air adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kondisi atau mutu air berdasarkan pengukuran beberapa parameter kualitas air. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel Capain Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingginya kandungan bakteri *escheriachia coli* (E-coli) yang menunjukkan adanya pencemaran dari limbah domestik. Selain itu, pembuangann lumpur tinja langsung ke badan Sungai menjadi penyebab adanya pencemaran.

Berdasarkan aspek teknis pengelolaan, kendala yang dihadapi adalah belum spesifiknya titik sampling kualitas air sehingga sumber pencemar belum dapat diidentifikasi secara optimal. Selain itum pengelolaan kualitas air melibatkan koordinasi dengan berbagai lintas sektor. Hal tersebut menjadi tantangan bagi tim teknis karena titik sampling air pada Sungai besar yang melintas Kota Magelang yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo yang melintas di beberapa kabupaten.kota. aktivitas di hulu sungai sangat mempengaruhi kualitas air sungai di Kota Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan sampling air sungai dan mata air secara berkala sesuai mekanisme yang telah diatur oleh regulasi. Selain itu, dilakukan peningkatan sinergi dalam pengelolaan kualitas air dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten/kota lain di wilayah hulu dan hilir serta pegiat lingkungan yang berfokus pada daerah aliran sungai. Pemanfaatan forum DAS(Daerah Aliran Sungai) yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi untuk penguatan singergitas lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan kualitas air. Dengan langkah tersebut, diperlukan penyelarasan program pengendalian pencemaran air dengan kebijakan di tingkat provinsi dan nasional sehingga upaya pengelolaan kualitas air dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penemaran sebagai bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator tersebut mencerminkan kondisi kualitas udara ambien yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian indeks kualitas udara. Salah satu kendala yang dihadapi adalah penetapan nilai dasar dan target terkait komponen IKLH yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka pencapaian IUP Nasional. Selain itu, penggunaan energi menghasilkan emisi terbesar yang berpengaruh terhadap indeks kualitas udara di Kota Magelang. Tingginya konsentrasi polutan seperti SO_2 yang dipengaruhi oleh penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca sebagai dasar pengendalian emisi. Selain itu, dilakukan pemanfaatan data dari stasiun pemantauan kualitas udara terdekat seperti di Kota Semarang dan Kota Surakarta. Hal tersebut dinilai lebih representatif secara karakteristik wilayah dibandingkan dengan titik referensi nasional. Upaya lain yang dilakukan adalah dukungan terhadap program penggunaan angkutan umum serta peningkatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan emisi kendaraan memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

3. Indeks Kualitas Lahan

Indeks kualitas lahan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup yang menggambarkan kondisi tutupan vegetasi. Nilai indeks kualitas lahan dipengaruhi oleh keseimbangan antara luas tutupan lahan vegetatif dengan tekanan pembangunan sehingga menjadi indikator penting dalam menjaga fungsi ekologis di kawasan perkotaan. Berdasarkan hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, capaian indeks kualitas lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu terjadinya alih fungsi lahan yang berdampak pada penurunan tutupan lahan. Selain itu, pengurangan luas tajuk pohon akibat penebangan maupun aktivitas pembangunan turut berpengaruh terhadap capaian indeks kualitas lahan. Penanaman pohon baru belum langsung meningkatkan indeks kualitas lahan karena pohon muda belum dihitung sebagai tegakan/tajuk signifikan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pengukuran tegakan pohon menggunakan metode deliniasi untuk memperoleh data yang lebih akurat terkait kondisi tutupan lahan. Selain itu, dilakukan pemilihan jenis tanaman yang cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan lokasi penanaman dan kesesuaian peruntukan seperti di lokasi taman, jalur hijau, dan ruang publik. Perbaikan kinerja terkait indeks kualitas lahan difokuskan pada pengendalian alih fungsi lahan melalui penguatan perencanaan tata ruang serta pengawasan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya. Dengan pengelolaan dan pengawasan yang lebih

terencana dan berkelanjutan diharapkan nilai indeks kualitas lahan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

4. Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Sasaran meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup mencapai presentase capaian kinerja 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa secara umum mendukung peningkatan ketaatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan program-program yang mendukung capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penghambat atau kendala disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun teknis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang optimal perlu disusun pembaruan dokumen dan regulasi perencanaan lingkungan hidup secara bertahap agar selaras dengan arah kebijakan. Selanjutnya, berkaitan dengan program pengendalian B3 dan limbah B3 capaian kinerja didorong oleh pelaksanaan pengawasan terhadap pelaporan lingkungan. Namun masih terdapat kendala belum optimalnya ketaatan sebagai pelaku usaha dan keterbatasan opemahan teknisterhadap kewajiban dokumen lingkungan.

Pada program penanganan pengaduan lingkungan hidup yang dipengaruhi karakteristik aduan yang didominasi oleh usaha skala kecil mendorong dilakukannya pendekatan pembinaan yang lebih mempertimbangkan aspek edukatif dan preventif. Capaian kinerja program tesebut didukung oleh responsivitas tim teknis terkait penanganan pengaduan melalui verifikasi lapangan dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH mengalami keterbatasan anggaran pendampingan serta belum optimalnya integrasi program lingkungan hidup. Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 100% pada indikator ketaatan pelaku usaha mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program terkait. Hal tersebut didukung oleh penguatan kapasitas tim teknis dan koordinasi lintas sektor. Namun beberapa kendala yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja akan dilakukan upaya perbaikan di pelaksanaan kinerja pada tahun selanjutnya.

5. Peningkatan proporsi RTH publik untuk pengelolaan keaneragaman hayati

Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dengan indikator peningkatan proporsi RTH publik untuk pengelolaan keaneragaman hayati mencapai 100% target capaian kinerja. Peningkatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keaneragaman hayati khususnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta ketersediaan habitat bagi flora dan fauna di wilayah Kota Magelang. Walaupun sudah mencapai target yang telah ditetapkan namun masih ada beberapa kendala dalam optimalisasi pengelolaan keaneragaman hayati. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendataan spesies secara menyeluruh. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya

data keaneragaman hayati khususnya terkait spesies flora dan fauna berada di kawasan Kebun Raya Gunung Tidar.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah meningkatnya populasi monyet ekor panjang di kawasan Kebun Raya Gunung Tidar. Kondisi tersebut dinilai kompleks mengingat spesies tersebut memiliki status konservasi *endangered*, namun di sisi lain peningkatan populasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar. Selain itu, pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar sebagai kawasan konservasi masih menghadapi kendala keterbatasan sarana, khususnya belum tersedianya zona koleksi yang memadai dan memerlukan dukungan anggaran yang perlu dikaji lebih lanjut. Berbagai kendala tersebut telah diupayakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Kerja sama dengan Saka Kalpataru sebagai sarana edukasi sekaligus media eksplorasi spesies baru yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus mendukung capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Selain itu, penguatan kerja sama dengan akademisi telah dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan pemetaan dan riset keaneragaman hayati. Berkaitan dengan permasalahan monyet ekor panjang telah dilakukan langkah adaptif dengan penanaman pohon buah sebagai sumber pakan alami serta melaksanakan kajian populasi dan sosial untuk memperoleh dasar pengelolaan yang lebih komprehensif.

Upaya peningkatan proporsi RTH publik dalam pengelolaan keaneragaman hayati telah menunjukkan arah yang positif. Walaupun faktor kendala yang dihadapi memerlukan penguatan aspek sumber daya, sarana prasarana, serta dukungan anggaran yang selaras dengan arah kebijakan. Upaya kedepan perlu meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan RTH publik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

6. Persentase sampah tidak terkelola

Capaian kinerja terkait presentase sampah tidak terkelola menunjukkan 4,30% sampah tidak terkelola sedangkan target yang telah ditetapkan 2,85%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut masih terdapat proporsi sampah yang belum dikelola secara maksimal. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selain itu, belum terbangunnya TPST Regional yang menyebabkan kapasitas pengolahan sampah belum mampu mengimbangi volume sampah yang terus meningkat. Di sisi lain, perilaku masyarakat menjadi kendala karena budaya pemilahan sampah dari sumbernya belum diterapkan secara menyeluruh.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat diperkuat melalui program unggulan Makclinge yang diarahkan untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku terkait pengelolaan sampah secara mandiri. Nilai presentase sampah tidak terkelola yang belum mencapai target menjadi catatan penting dalam

evaluasi kinerja tahun selanjutnya. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya penguatan sistem pengelolaan persampahan secara menyeluruh baik dari aspek huku sampai hilir. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup.

7. Nilai SAKIP perangkat daerah

Sasaran meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah diukur melalui indikator nilai SAKIP perangkat daerah yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam sasaran ini memperoleh presentase capaian 100% yang menunjukkan bahwa telah memenuhi kriteria sangat baik sesuai dengan standar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh tahapan manajemen kinerja telah dilaksanakan secara sistematis dan terukur serta selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menunjukkan konsistensi yang baik.

Meskipun capaian kinerja telah mencapai kategori sangat baik, namun perlu dilakukan peningkatan kualitas data kinerja agar lebih akurat dan realtime untuk memastikan keterkaitan antara indikator kinerja dengan output dan outcome kegiatan. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup rutin melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring serta evaluasi untuk menjaga konsistensi dalam peningkatan kualitas kinerja. Dengan capaian nilai SAKIP yang telah diperoleh, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dapat mempertahankan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilaksanakan secara objektif dan terukur. Sehingga diperlukan perumusan indikator kinerja yang jelas, serta metode perhitungan yang baku. Indikator kinerja yang disusun sebagai alat ukur untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, formulasi perhitungan kinerja menjadi aspek penting dalam konsistensi pengukuran antar periode maupun antar indikator. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Tabel III.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun dikurangi prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun n-1
2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun n dikurangi Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati tahun n-1
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase sampah tidak terkelola	Total sampah tidak terkelola dibagi total timbulan sampah dikali 100%
4	Meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP yang diperoleh OPD

Tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup adalah Terkendalnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Indikator dari tujuan tersebut adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam mengukur capaian tujuan terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hasil pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Untuk mendukung pencapaian tujuan utama, capaian kinerja didukung oleh aspek sasaran kinerja. Setiap sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan lingkungan hidup. Sasaran yang dirumuskan menjadi

instrument kinerja yang berkontribusi terhadap tujuan utama yang menjadi tolak ukur dalam mengukur penilaian kinerja. Perumusan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja secara nyata atas pelaksanaan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

Sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terdiri atas empat sasaran strategis yang dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup. Sasaran meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup mencerminkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sasaran kedua adalah meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan diukur melalui indikator peningkatan proporsi ruang terbuka hijau publik yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan dan konservasi keanekaragaman hayati. Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas pengelolaan sampah yang diukur melalui indikator penurunan persentase sampah yang tidak terkelola. Sasaran keempat adalah meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP. Adapun tabel sebagai berikut menyajikan target dan realisasi kinerja terhadap indikator sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 :

Tabel III.4

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Target Tahun 2025			Tujuan Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33	3,33	3,33	100%	3,33%	100

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Target Tahun 2025			Tujuan Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08	1,08	1,08	100%	1,08%	100
3	Persentase Sampah tidak terkelola	6,37	2,85	4,30	150,88%	2,85	4,3
4	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	A	AA	100%	A	AA

Bentuk penjabaran sasaran strategis ke level operasional, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melaksanakan pengukuran capaian kinerja pada tingkat program, kegiatan, dan sub kegiatan. Evaluasi capaian dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi yang dicapai pada tahun pelaporan. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengidentifikasi tingkat keterkaitan antara kinerja dengan sasaran strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, selanjutnya disajikan tabel capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel III.5

Capaian Program, Kegiatan, dann Sub Kegiatan terhadap Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	13.701.900	13.576.500	99,08%	0,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.860.800	1.829.700	98,33%	0,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.594.100	1.568.000	98,36%	0,98
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.536.600	2.496.600	98,42%	0,98
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.577.400	1.567.400	99,37%	0,99

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	13 laporan	100%	5.104.600	5.086.500	99,65%	1,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang/bulan	59 orang/bulan	100%	9.900.919.466	8.482.855.414	85,68%	0,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	4.044.500	4.041.300	99,92%	1,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	24.749.600	24.721.917	99,89%	1,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.859.600	1.858.200	99,92%	1,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100%	36.851.310	1.793.900	4,87%	0,05
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 paket	100%	9.979.350	9.976.300	99,97%	1,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	17.810.200	17.721.500	99,50%	1,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	14.680.250	14.664.400	99,89%	1,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	100%	2.640.000	2.395.000	90,72%	0,91
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28 paket	28 paket	100%	11.543.000	11.543.000	100,00%	1,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	4.500.000	4.200.000	93,33%	0,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	64.620.000	63.739.125	98,64%	0,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%	26.552.200	25.800.000	97,17%	0,97
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%	83.742.040	81.502.450	97,33%	0,97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	7.507.300	7.449.900	99,24%	0,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	476.190.000	227.693.793	47,82%	0,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	468.421.660	447.859.856	95,61%	0,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	22 unit	100%	149.746.000	140.819.699	94,04%	0,94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 unit	79 unit	100%	1.334.011.000	1.314.113.736	98,51%	0,99
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	10 unit	100%	3.000.000	3.000.000	100,00%	1,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	42 unit	100%	19.590.000	19.360.000	98,83%	0,99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100%	46.671.280	46.478.325	99,59%	1,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	103.048.600	99.124.619	96,19%	0,96
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	1 dokumen	100%	155.335.500	146.249.965	94,15%	0,94
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	81.361.200	75.952.000	93,35%	0,93

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan							
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	2 laporan	100%	78.854.900	77.450.739	98,22%	0,98
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Ha	69 Ha	100%	2.411.467.935	2.224.341.544	92,24%	0,92
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	90,81 Ha	90,81 Ha	100%	9.033.159.310	6.120.114.846	67,75%	0,68
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3								
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5 laporan	5 laporan	100%	7.228.400	6.937.700	95,98%	0,96
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 dokumen	5 dokumen	100%	15.353.600	13.945.200	90,83%	-0,91
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh	30 badan	30 badan	100%	38.176.400	37.491.830	98,21%	0,98

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	85 lembaga	85 lembaga	100%	55.372.900	46.914.300	84,72%	0,85
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	480 orang	480 orang	100%	121.166.400	119.621.996	98,73%	0,99
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	10 entitas	10 entitas	100%	213.885.200	191.478.100	89,52%	0,90

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
		yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4 pengaduan	4 pengaduan	100%	8.541.700	4.383.100	51,31%	0,51
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
	Pengelolaan Sampah								
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	17 kelompok	17 kelompok	100%	1.050.831.100	1.000.776.584	95,24%	0,95
	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	7.300 ton	7.300 ton	100%	2.859.120.616	2.804.921.184	98,10%	0,98

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	20 ton	20 ton	100%	60.123.600	55468000	92,26%	0,92
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	20 unit	20 unit	100%	66.910.690	66.476.300	99,35%	0,99
	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	65%	65%	100%	2.984.605.085	2.790.796.656	93,51%	0,94
	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.500 ton	1.500 ton	100%	713.901.616	682.119.483	95,55%	0,96
	Pengurangan sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 laporan	2 laporan	100%	7.546.400	6.385.000	84,61%	0,85

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	23.725 ton	23.725 ton	100%	3.609.187.975	3.226.096.112	89,39%	0,89
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta									
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	3 laporan	3 laporan	100%	4.433.700	4.396.500	99,16%	0,99

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel tersebut, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja pada sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Sejalan dengan itu realisasi anggaran tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran telah disusun serta dilaksanakan secara proporsional dan akuntabel.

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian kinerja administratif yang seluruhnya tercapai dengan realisasi anggaran relatif mendekati namun tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang bersifat rutin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pada program teknis yang mendukung capaian sasaran strategis dalam hal ini adalah pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, sebagian besar telah mencapai target kinerja dengan tingkat efisiensi yang bervariasi. Adanya perbedaan tingkat efisiensi tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan kinerja serta hambatan operasional di lapangan.

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan tingkat efisiensi sangat tinggi yang disebabkan oleh rendahnya realisasi anggaran dibandingkan dengan alokasi awal. Kondisi ini disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan serta efisiensi dalam proses pengadaan barang jasa. Meskipun demikian, capaian kegiatan tersebut tidak dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mampu mengelola anggaran secara efektif untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025. Namun pada periode selanjutnya perlu menetapkan kebijakan guna mendorong peningkatan kualitas kinerja serta melaksanakan penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021-2026 mencerminkan visi misi pembangunan Kota Magelang yang termuat dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu “Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan kota moderan yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur” khususnya dalam aspek lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kontribusi terhadap pencapaian misi pembangunan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui indikator kinerja utama, tetapi juga capaian kinerja lainnya yang bersifat sebagai pendukung. Capaian tersebut antara lain dalam hal penguatan perans erta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan

pengembangan inovasi di bidang lingkungan hidup. Sinergi antara capaian kinerja utama dan capaian pendukung diharapkan mampu memperkuat kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Sejalan dengan uraian tersebut, capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Keterkaitan tersebut menunjukkan adanya keselarasan arah kebijakan dan pembagian peran yang strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Adapaun kontribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terhadap capaian sasaran Pemerintah Kota Magelang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III.6
Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang

No	Pemerintah Daerah				Perangkat Daerah			
	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target	Realisasi
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	IKLH	51,00	70,14	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	16,67	76,95
						Indeks kualitas udara	86,83	78,40
						Indeks kualitas lahan	71,44	70,14
		Presentase Ruang Terbuka Hijau	17,5	16,24	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH publik untuk pengelolaan keaneragaman hayati	1,08	1,08

Keterkaitan dan kontribusi program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terhadap pencapaian sasaran Pemerintah Kota Magelang. Hal tersebut dilaksanakan selaras guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kontribusi program Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dianalisis berdasarkan kesesuaian antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja program dengan sasaran dan visi misi pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat diketahui peran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam mendukung pencapaian target kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan. Adapun kontribusi program Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terhadap capaian sasaran Pemerintah Kota Magelang disajikan secara rinci dalam tabel berikut :

Tabel III.7

Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang

No	Program Unggulan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah				
		Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Bebas Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Presentase Sampah yang Terkelola	3,33	3,33	100%

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik menyatakan bahwa Program Magelang Cantik adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan, koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah secara komprehensif, pembudayaan pertanian perkotaan, serta kegiatan lain yang terkait. Ruang lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga secara khusus menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, dan pembinaan. Selain itu, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta pemasaran hasil produksi pengolahan sampah.

Kontribusi program Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang terhadap sasaran dalam program unggulan pemerintah daerah selaras dengan indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan yaitu peningkatan presentase sampah yang terkelola. Dalam mencapai indikator tersebut diwujudkan dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
2. Penanganan sampah melalui pengangkutan dengan indikator kinerja jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan.
3. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah dengan indikator kinerja jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali.
4. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik.
5. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah dengan indikator kinerja persentase luas layanan pengumpulan sampah.
6. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan dengan indikator kinerja jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
7. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah dengan indikator kinerja jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah pengelolaan sampah kabupaten/kota.
8. Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah dengan indikator kinerja jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan target dan standar pelayanan.
9. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional dengan indikator kinerja jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

3.3 Realisasi Anggaran

Pengkategorian realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil kinerja yang ingin dicapai, sehingga dapat dinilai efektivitas dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Setiap sasaran strategis didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang memiliki indikator kinerja dan target yang jelas. Realisasi anggaran mencerminkan fokus kebijakan dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, analisis realisasi anggaran per sasaran strategis yang sesuai antara besaran anggaran dengan realisasi serta capaian kinerja.

Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi sasaran strategis yang memperoleh dukungan anggaran secara optimal serta sasaran yang masih memerlukan penguatan pendanaan atau perbaikan strategi pelaksanaan pada periode selanjutnya. Hasil analisis realisasi anggaran per sasaran strategis ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan efisien. Rincian realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerjs			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33	3,33	100%	487.900.300	461.535.153	94,59%	0,94
2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08	1,08	100%	11.444.627.245	8.344.456.390	72,91%	0,73
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase sampah tidak terkelola	2,85	4,30	150,88%	11.747.085.282	10.995.450.215	93,60%	0,94
4	Meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	AA	100%	26.375.400	26.124.700	86,21%	0,86

3.4 Efektivitas Anggaran dalam Mencapai Target

Efektivitas anggaran dalam mencapai target kinerja menunjukkan sejauh mana pemanfaatan anggaran menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Analisis efektivitas anggaran tidak hanya melihat tingkat realisasi anggaran, tetapi juga menilai ketercapaian indikator kinerja yang didukung oleh anggaran tersebut. Dengan demikian anggaran sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Hasil analisis efektivitas anggaran ini menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, hasil pengukuran efektivitas anggaran diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program dan pengalokasian anggaran, sehingga dukungan terhadap pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan secara optimal. Berikut adalah tabel efektivitas anggaran dalam mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Tabel III.9
Efektivitas Anggaran Dalam Mencapai Target

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerjs			Anggaran			Efektivitas Anggaran dalam Mencapai Target
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3,33	3,33	100%	487.900.300	461.535.153	94,59%	0,95
2	Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan	Peningkatan proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	1,08	1,08	100%	11.444.627.245	8.344.456.390	72,91%	0,73
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase sampah tidak terkelola	2,85	4,30	150,88%	11.747.085.282	10.995.450.215	93,60%	0,94
4	Meningkatnya manajemen kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	AA	100%	26.375.400	26.124.700	86,21%	0,86

3.5 Inovasi

Peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang didukung oleh inovasi yang menjadi salah satu unsur penting. Dalam menghadapi dinamika permasalahan lingkungan hidup, diperlukan pendekatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien terhadap kebutuhan serta perkembangan kebijakan. Melalui pengembangan inovasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola penyelenggaraan urusan lingkungan hidup. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan penguatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Adapun inovasi-inovasi yang mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1) Sistem Pemakaman Online

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mengembangkan inovasi layanan pemakaman berbasis digital. Inovasi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pelayanan administrasi sehingga masyarakat dapat mengakses layanan lebih mudah dan efisien. Selain sebagai sarana pelayanan, SIMPEL berfungsi sebagai media pengelolaan data yang terintegrasi dan terdokumentasi. Keberadaan sistem ini mendukung peningkatan akuntabilitas, ketertiban administrasi, dan efektivitas pengelolaan layanan pemakaman.



Gambar 3.1

Sistem Pemakaman Online

3) Sekolah Pengelolaan Sampah

Sekolah Pengelolaan Sampah atau Selapah merupakan salah satu inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang dimaksudkan sebagai media pembelajaran sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Melalui Selapah, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mendorong unruk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Inovasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan sampah serta mendukung pencapaian target pengurangan sampah yang belum tertangani. Inovasi Selapah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran serta masyarakat sekaligus mendukung pencapaian indikator kinerja serta sebagai sarana edukasi lingkungan. Selain itu, Selapah juuga berperan dalam menekan angka timbulan sampah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mendorong terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan



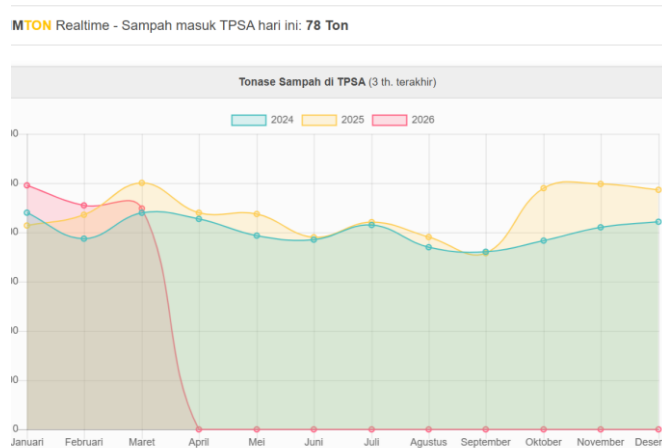
Gambar 3.2
Sekolah Pengelolaan Sampah, 21 Februari 2025

5) Sistem Informasi Timbangann Online

UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mengembangkan inovasi sistem informasi timbangan online (SIMTON). Inovasi tersebut dikembangkan sebagai upaya peningkatan ketepatan pencatatan data persampahan sekaligus untuk mengatasi keterbatasan sistem pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data dan minimnya keterbukaan informasi. Melalui penerapan aplikasi Simton, seluruh data penimbangan sampah di UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir dapat diakses secara cepat dan akurat. Data timbangan yang tersaji selanjutnya digunakan sebagai bahan dukung dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah. Selain itu, informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang persampahan serta memperkuat akuntabilitas kinerja pelayanan publik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.



Gambar 3.3
Sistem Manajemen Data Timbangan Online



Gambar 3.4
Sistem Manajemen Data Timbangan Online

7) Mekanisme Pelayanan Eduwisata Kebun Raya

Inovasi mekanisme pelayanan eduwisata kebun raya atau Mas Pandu dikembangkan oleh UPT Kebun Raya Gunung Tidar sebagai bagian dari upaya penguatan peran konservasi dan edukasi yang terintegrasi dengan layanan publik. Melalui penerapan Mas Pandu, pelayanan eduwisata diarahkan untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan hidup. Selain aspek edukatif, Mas Pandu turut mendukung penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan kawasan strategis dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan publik.



Gambar 3.5

Kegiatan Mas Pandu dalam Kegiatan Kunjungan Sekolah

8) Sistem Informasi Botani

Sibota atau Sistem Informasi Botani merupakan inovasi digital yang diterapkan di kawasan Kebun Raya Gunung Tidar sebagai media pendukung edukasi, interaksi pengunjung, serta penguatan fungsi konservasi. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan informasi botani sekaligus memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi barcode, Sibota memungkinkan pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi tanaman secara mandiri. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif pengunjung dalam proses pembelajaran sekaligus memperkuat peran Kebun Raya Gunung Tidar dalam fungsi edukasi dan konservasi keanekaragaman hayati.



Gambar 3.6
Sistem Informasi Botani

3.6 Lintas Sektor

Penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mengedepankan pendekatan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan, guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

Pendekatan lintas sektor diwujudkan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut mendukung pelaksanaan kegiatan untuk memungkinkan integrasi peran, sumber daya, dan kewenangan. Melalui keterlibatan berbagai pihak, kebijakan lingkungan hidup turut mendorong peningkatan partisipasi terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Penerapan pendekatan lintas sektor menjadi faktor pendukung penting dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Sinergi yang ada tidak hanya memperkuat capaian kinerja tahun berjalan, tetapi juga mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Berikut adalah inventarisasi lintas sektor Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Tabel III.10
Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bapperida	Fasilitasi, Koordinasi, Dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1. Renstra 2. Renja	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Selaras Dengan Regulasi dan Arah Kebijakan Daerah 2. Mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Lebih Terarah Dan Akuntabel 3. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Goverment</i>)
		Bagian Hukum	Penetapan Sk Walikota			
		Inspektorat	Reviu Dokumen Perencanaan			
2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Bapperida	Fasilitasi, Koordinasi, Dan Sinkronisasi Pengelolaan Data Perangkat Daerah Usulan / Aspirasi Masyarakat	Usulan Program dan Kegiatan bidang Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Magelang	1. Terwujudnya wadah aspirasi masyarakat 2. Mendukung Efektivitas Melalui Perencanaan yang partisipatif
		Kecamatan dan Kelurahan	Penyaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
2	Implementasi Satu Data melalui Data Go	Diskominsta	Fasilitasi, Koordinasi, Dan Sinkronisasi Pengelolaan Data Perangkat Daerah	Data Strategis Berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	1. Perangkat Daerah Kota Magelang 2. Masyarakat Kota Magelang	1. Terwujudnya Konsistensi dan Keselarasan Indikator Kinerja 2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Bidang Lingkungan Hidup 3. Mempermudah Akses Pemanfaatan Data Lingkungan Hidup bagi Perangkat Daerah dan Masyarakat
3	Inovasi Perangkat Daerah	Masyarakat Akademisi	Inovasi yang Mendukung Pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik	1. Simpel 2. Simton 3. Selapah 4. Mas Pandu 5. Sibota	1. Masyarakat 2. Akademisi 3. Perangkat Daerah	Pemanfaatan inovasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja yang telah sesuai dengan target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain itu beberapa program dan kegiatan memerlukan penguatan integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian agar hasil dapat dicapai lebih optimal.

LKJiP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025 menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis dengan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis, secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks Kualitas Air dengan capaian kinerja 76,95.
 - b. Indeks Kualitas Udara dengan capaian kinerja 78,40.
 - c. Indeks Kualitas Lahan dengan capaian kinerja 43,15.
2. Sasaran Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar 3,33% telah tercapai 100%.
3. Sasaran Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dengan indikator peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar 1,08% telah tercapai 100%.
4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan indikator penurunan Persentase Sampah tidak terkelola dengan target 2,85, tercapai dengan angka 4,3. Berdasarkan angka capaian kinerja menunjukkan presentase capaian kinerja dengan presentase 150,88%.
5. Sasaran Manajemen Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah tercapai dengan nilai 90,12 atau kategori AA.

4.2 Perbaikan Kinerja

Sebagai bagian dan upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Di samping itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung capaian sasaran strategis. Melalui pelaksanaan langkah-langkah perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diharapkan mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adapun langkah perbaikan kinerja yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan perencanaan dan evaluasi kinerja terhadap metode perhitungan IKLH. Indikator IKLH yang meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Belum tercapainya IKLH, khususnya indikator indeks kualitas udara disebabkan adanya penambahan paramater PM 2,5 yang ditetapkan dan dihitung langsung oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai langkah perbaikan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang akan meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Meningkatkan dan optimalisasi pengelolaan sampah. Hal yang mendorong perbaikan tersebut adalah presentase sampah yang belum mencapai target yang dipengaruhi keterbatasan sarana dan prasana pengelolaan sampah, belum terbangunnya TPST Regional, dan faktor peran serta masyarakat. Langkah perbaikan kinerja terkait pengelolaan sampah adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan bank sampah, kampung organik, serta program kampung iklim. Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong terbangunnya fasilitas daur ulang sampah serta menggiatkan kembali sekolah pengelolaan sampah sebagai sarana edukasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sampah yang terkelola.